

DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK: PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Christina Fransiska, M. Ichsan Diarsyad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

E-mail: christina.fransiska@feb.upr.ac.id

Abstract

This research aims to examine the financial factors that influence Tax Aggressiveness with Corporate Social Responsibility Disclosure as a Moderating Variable in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2018-2022 period. The research method used in this research is quantitative and uses secondary data collection techniques in the form of financial reports and Corporate Social Responsibility Disclosure reports. The sample in this study was selected using a purposive sampling method and there were 12 companies that met the sample criteria. The results of the research show that Capital Intensity has a significant effect on Tax Aggressiveness, while Company Size and Leverage have no effect on Tax Aggressiveness. The results of the moderation analysis show that Corporate Social Responsibility is able to strengthen Capital Intensity and Leverage on Tax Aggressiveness, while the influence of Company Size on Tax Aggressiveness cannot be moderated by Corporate Social Responsibility. This research contributes to companies in Indonesia as a consideration for management in carrying out Corporate Social Responsibility and its relationship with the influence of financial factors on corporate tax aggressiveness.

Keywords : *Capital Intensity, Leverage, Tax Aggressiveness, Company Size and Corporate Social*

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pendapatan pajak yang merupakan sumber pendapatan utama nasional. Oleh karena itu peningkatan pendapatan dari sektor pajak sangatlah memiliki peran penting dalam memajukan pelaksanaan tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Mardiasmo (2018:4) kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah berfungsi sebagai fungsi anggaran yang digunakan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kemudian sebagai fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dari kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai wajib pajak,

yang diberikan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan perpajakannya yaitu dengan melakukan tindakan Agresivitas Pajak. Menurut Suyanto dan Supramono, (2012:58) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu kegiatan meminimalkan pajak secara terstruktur (*Tax Planning*) yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya sehingga pajak sehingga pajak menjadi agresif baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*Legal*) maupun tindakan agresif yang berpotensi menjadi masalah penghindaran pajak dan melanggar hukum (*Illegal*).

Sedangkan menurut Leksono, dkk. (2019) mengatakan bahwa Agresivitas Pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak

bagi semua perusahaan, yang terlibat didalamnya dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Pemerintah karena hilangnya sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Artinya perusahaan melakukan transaksi untuk tujuan meminimalkan atau mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan peluang kelemahan ketentuan dalam peraturan perpajakan di suatu Negara.

Kasus Agresivitas Pajak merupakan kasus yang sering terjadi di semua perusahaan besar yang ada di negara Indonesia. Kegiatan Agresivitas Pajak banyak diterapkan dalam memperkecil tingginya biaya tarif pajak yang harus dilunaskan atau untuk mengurangi besaran biaya pajak. Pada tahun 2014, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,07 triliun dengan transfer pricing (www.majalah.tempo.co) dan kasus lain melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga "mengakali" pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006 berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (www.money.kompas.com). Fatimah (2020) menyatakan bahwa dalam laporan *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia (www.pajakku.com).

Dalam kasus Agresivitas Pajak rata-rata bentuk penghindaran pajak dan penghematan pajak masih banyak dilakukan pada berbagai jenis usaha dan ekonomi lainnya. Menurut pandangan Lanis dan Richardson (2012:67) berpandangan bahwa tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam keberlanjutan perusahaan. Perspektif ini terkait dengan perusahaan besar yang mempertahankan laporan keuangan yang kuat dan memberikan informasi yang komprehensif dan lengkap

melalui berbagai laporan, termasuk laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Laporan semacam itu berkontribusi untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, pemegang saham, dan masyarakat. Sebaliknya, ketika pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibatasi, hal itu meningkatkan kemungkinan terlibat dalam strategi agresivitas pajak. Namun tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih besar juga kemungkinan semakin kecil peluang dalam melakukan Agresivitas pajak.

Capital Intensity adalah kegiatan dari tingkat investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang dapat mencerminkan sejauh mana perusahaan memiliki kekayaan fisik. (Prasetyo dan Wulandari, 2021). *Capital Intensity* mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan mengandalkan modal fisik seperti mesin, peralatan, atau aset fisik lainnya dalam operasinya. Perusahaan yang sangat bergantung pada modal fisik (*Capital-Intensive*) cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak karena mereka memiliki lebih banyak aset yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat & Fitriana (2018) dan Efrinal & Chandra (2020) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap terjadinya Agresivitas Pajak pada perusahaan, tetapi berbeda dengan hasil penelitian Prasetyo & Wulandari, (2021) bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap terjadinya Agresivitas Pajak.

Besarnya pajak bergantung pada Ukuran Perusahaan. Artinya Ukuran Perusahaan merupakan klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan dan jumlah penjualan (Junensie dkk., 2020). Ukuran perusahaan tersebut, akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang dapat menghasilkan laba dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian Rohmansyah (2017) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya Agresivitas Pajak. Namun berbeda

dengan penelitian Mustika (2017) dan Mualana (2020) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat Agresivitas Pajak.

Variabel lain yang berhubungan dengan agresivitas pajak yaitu berkaitan dengan proporsi hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (*Leverage*). Menurut Oktamawati (2017) *Leverage* merupakan pengukuran seberapa jauh utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi. Dalam kegiatan agresivitas pajak perusahaan, *Leverage* dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan struktur utang untuk menghasilkan bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan yang dikenakan pajak. Ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan efek pajak bunga. Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan *Leverage* berpengaruh signifikan Agresivitas Pajak yaitu Hidayat dan Fitria (2018) dan Windaswari & Merkusiwati (2018). Tetapi berbeda dengan penelitian Susanto dkk., (2018) dan Pangesti dkk., (2021) menyatakan jika tingkat utang tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan Agresivitas Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*Research Gap*) sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali dan variabel agresivitas pajak menjadi suatu isu fenomena yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih lagi dari pemerintah. Selain itu, Peneliti juga mengangkat variabel berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel pemoderasi yang akan faktor dalam memoderasi pengaruh antara variabel independen dan dependen. Variabel *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* merupakan faktor keuangan yang digunakan penulis untuk menguji pengaruhnya terhadap kegiatan Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor keuangan seperti *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Perusahaan dapat

mengidentifikasi potensi risiko dan peluang terkait dengan praktik perpajakan. Penelitian ini juga menyoroti peran pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi, dapat mendorong perusahaan untuk lebih mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dalam pengambilan keputusan keuangan, sehingga meningkatkan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori Keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan yang terbangun antara pihak principal dan pihak agent karena atas dasar suatu kontrak, dimana pihak agent menerima tugas atau pekerjaan dari pihak principal dan pihak agent diberikan kuasa untuk pengambilan keputusan. Artinya Teori Keagenan muncul ketika ada sebuah perjanjian kerja antara prinsipal dengan agent. Menurut Lemmuel dan Ida Bagus (2022), dalam hal ini pihak principal adalah negara dan pihak agent adalah perusahaan, dimana negara ingin perusahaan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi berbanding terbalik dengan kepentingan perusahaan, dimana perusahaan ingin menghasilkan laba yang setinggi-tingginya sehingga perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi.

Agresivitas Pajak

Menurut Wicaksono (2017) Agresivitas Pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak. Agresivitas Pajak mencakup tindakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, dan dapat dibagi menjadi dua kategori: penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melibatkan pelanggaran hukum, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang melibatkan pemanfaatan celah hukum untuk secara sah mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Menurut Pohan (2017), penghindaran pajak merujuk pada tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk secara sah

dan aman mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Praktik ini melibatkan penggunaan metode dan teknik yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates*.

Effective Tax Rates (ETR) pada dasarnya adalah sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Agresivitas Pajak diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

Perkembangan adanya kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pertama kali dalam sebuah konsep yang diusulkan oleh John Elkington pada tahun 1997 yaitu "*The Triple Bottom Line*" yang memperluas gagasan tradisional tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menekankan perlunya bisnis untuk mempertimbangkan tidak hanya kinerja keuangan mereka (laba), tetapi juga mereka dampak sosial (manusia) dan pengelolaan lingkungan (planet). Menurut Hadi (2011:84) konsep *Triple Bottom Line* merupakan kelanjutan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah secara eksplisit mengaitkan dimensi tujuan dan tanggung jawab baik kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang

mempunyai kepentingan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi sosial kepada pemangku kepentingan terkait informasi tentang inisiatif, kebijakan, dan praktik sosial dan lingkungan mereka.

Dalam pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, terdapat arahan yang mengacu pada standar yang ditetapkan dan diterapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Standar Topik Spesifik mencapai total 77 pengungkapan yang dibagi menjadi 3 topik yaitu terdiri dari 13 jumlah pengungkapan topik ekonomi 30 pengungkapan topik lingkungan dan 34 jumlah pengungkapan topik sosial. Dalam pengungkapan GRI terbaru ini dapat melalui rumus Rumus perhitungan sustainability report aspek kinerja sosial berdasarkan buku Standar Universal GRI:

$$SoDI = \frac{K}{N}$$

Keterangan:

SoDI= Indikator pengungkapan kinerja sosial

K= Total indeks yang diungkapkan

N= Total indeks yang diharapkan diungkapkan

Capital Intensity

Capital Intensity (Intensitas modal) merupakan kegiatan investasi atau pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap yang dimiliki. Aset tetap ini mencakup tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan berbagai komponen lain yang digunakan dalam kegiatan produksi dan operasional perusahaan. Intensitas modal mengukur tingkat ketergantungan suatu perusahaan terhadap aset tetap dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Mustika (2017), intensitas modal adalah ukuran sejauh mana aset tetap perusahaan menyumbang terhadap total aset perusahaan. Dengan pertumbuhan aset tetap perusahaan, produktivitas juga dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba. Intensitas modal merupakan faktor penting dalam menganalisis struktur modal perusahaan dan strategi investasi dan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan (Commanor dan Wilson, 1967).

Menurut DeFond dan Hung (2001) *Capital Intensity Ratio* adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Rumus *Capital Intensity Rasio* sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat maka tingkat penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat dan transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi (Nurmaulinda, 2019).

Penilaian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur asset, karena total asset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Chariri & Ghazali, 2007). Rumus Ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln \text{Total Aset}$$

Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bambang Riyanto (2001) mendefinisikan *Leverage* sebagai penggunaan aset atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.

Rasio ini timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga. Menurut Nailufaroh, dkk. (2022) semakin tinggi *Leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Di sisi lain, semakin tinggi *debt ratio* yang dimiliki suatu perusahaan juga dapat mengakibatkan semakin besar risiko yang dihadapi dan tuntutan investor untuk meminta keuntungan semakin tinggi. Dengan membandingkan besarnya beban utang perusahaan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Kasmir, 2013:151). Rumus *Leverage* sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity (Intensitas modal) menggambarkan aktivitas keuangan perusahaan yang berkaitan dengan investasi berupa modal dalam bentuk aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hubungan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak merujuk pada bagaimana tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menerapkan praktik pajak yang agresif.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria (2018), ditemukan bahwa *Capital Intensity* memiliki dampak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi yang cenderung mengalokasikan investasi pada aset tetap dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak mereka dengan cara menggunakan pengeluaran penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh

penelitian terdahulu yang dilakukan Alifa, dkk (2020), Rahmawati dan Jaeni (2022) dan Nugraha & Rusliansyah (2022) yang menunjukkan bahwa Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

H1: Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasionalnya, dan semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban, dan aktivitas operasional yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Dalam penjelasan Rohmansyah (2017), disebutkan bahwa perusahaan dengan aset yang besar memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal. Peningkatan produktivitas perusahaan akan menyebabkan laba perusahaan juga meningkat, sehingga perusahaan cenderung memiliki pendekatan yang lebih proaktif dalam perencanaan pajak mereka. Menurut Puspita dan Febrianti (2017), perusahaan yang memiliki skala besar dan sumber daya yang signifikan cenderung melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan tingkat agresivitas pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan

yaitu Romdhon, dkk, (2021), Suryani (2021) dan Mawardiana, dkk (2023). Maka hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang. Rasio ini menggambarkan keadaan

perusahaan dalam menggunakan dana utang atau pinjaman untuk mengoptimalkan kegiatan operasionalnya (Kasmir, 2013:151). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018), terdapat hubungan antara tingkat Leverage perusahaan dan tingkat Agresivitas perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki tingkat Leverage yang tinggi cenderung memiliki tingkat Agresivitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya beban bunga yang diakibatkan oleh pinjaman atau utang, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba perusahaan. Penurunan laba perusahaan ini juga akan berdampak pada penurunan beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* yang rendah cenderung memiliki tingkat Agresivitas yang rendah.

Penelitian lain yang menyatakan leverage berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak adalah Hidayat & Fitria (2018), Martin & Afa (2022) dan Mawardiana (2023) dengan menunjukkan bahwa Leverage yang merupakan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Leverage Berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Dalam konteks Agresivitas Pajak, perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui strategi perencanaan pajak yang agresif, seringkali memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang sah atau metode yang meragukan untuk mengurangi pembayaran pajak. *Capital Intensity* dapat memainkan peran penting, bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar mungkin cenderung mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam perencanaan pajak. Sementara itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah praktik bisnis yang

melibatkan perusahaan dalam upaya sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berfokus pada

CSR, memiliki tujuan yang lebih luas dan memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasi mereka, daripada hanya sekadar mengurangi beban pajak mereka.

Menurut penelitian Dewi dkk. (2023) Intensitas Modal merupakan variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan sekaligus variabel CSR perusahaan berfungsi sebagai faktor moderasi antara Intensitas Modal dengan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Intensity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4: Corporate Social Responsibility dapat Memoderasi Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Menurut Sari & Adiwibowo (2017) tindakan Agresivitas Pajak seringkali dikaitkan dengan perusahaan berukuran besar. Perusahaan besar cenderung menunjukkan tingkat Corporate Social Responsibility (CSR) yang tinggi, dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari citra perusahaan yang buruk dengan memanipulasi laporan CSR. Namun, tindakan seperti ini dalam jangka pendek dapat mengakibatkan perusahaan tidak bertanggung jawab atas laporan yang dibuatnya, terutama jika suatu saat isi laporan tersebut terungkap oleh publik atau pihak stakeholder terkait.

Penelitian Wardani, dkk. (2021) menyatakan bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memperkuat pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil didukung oleh penelitian Mawardiana, dkk. (2023) menunjukan bahwa CSR mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

H5: Corporate Social Responsibility dapat Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Menurut Mulyani dan Pitaloka (2017) Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan dapat mencerminkan tingkat Agresivitas Pajak. Berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan, Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi maka agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut pun tinggi.


Dalam penelitian oleh Pattiasina dkk (2021) dan penelitian Sari (2018) Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pemoderasi Leverage berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Agresivitas pajak. Perusahaan dengan rasio Leverage yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang tinggi. Adanya pengungkapan CSR dapat mendukung upaya perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pihak eksternal sehingga dapat memenuhi legitimasi dari pihak eksternal.

H6: Corporate Social Responsibility dapat Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:8), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data keuangan dan laporan CSR perusahaan yang diperoleh dari website www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 sebanyak 182 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposiv Sampling* dengan kriteria tertentu, sehingga jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 12 perusahaan dengan 60 data penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan SPSS Versi 25. Persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

Persamaan Regresi Model 1:

$$Y = a + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + e$$

Persamaan Regresi Model 1:

$$Y = a + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 M + \beta_5 (X1 * M) + \beta_6 (X2 * M) + \beta_7 (X3 * M) + e$$

Keterangan:

- Y : Agresivitas Pajak (variabel Dependen)
- a : Konstanta
- X1 : Capital Intensity
- X2 : Ukuran Perusahaan
- X3 : Leverage
- Y : Agresivitas Pajak
- M : Corporate Social Responsibility
- β : Koefisien regresi
- e : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Analisis Statistika Deskriptif

Adapun hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	2797	2.3655	1.227773	.6003451
X2	60	13.9716	19.8397	16.544672	1.5631982
X3	60	.0134	.8179	.163615	.1686467
Y	60	.0031	.2129	.101493	.0408893
M	60	.2078	.8312	.545675	.1652322
Valid N (listwise)	60				

Berikut penjelasan dari Tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif.

1. Variabel *Capital Intensity* (X1) memiliki nilai minimum 0,2797, nilai maximum 2,3655 dengan nilai rata-rata (*mean*) 1,2277 dan standar deviasi 0,6003. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai mean yaitu $0,6003 < 1,2277$. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* menunjukkan simpangan data pada variabel *Capital Intensity* dapat dikatakan bahwa sebaran data bersifat homogen.
2. Variabel Ukuran Perusahaan (X2) memiliki nilai minimum 13.9716, nilai terbesar maximum 19,8397, nilai rata-rata (*mean*) 16.5446 dan standar deviasi 1.5631. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu $1.5631 < 16.5446$. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan simpangan data pada variabel Ukuran Perusahaan dapat dikatakan bahwa sebaran data bersifat homogen.
3. Variabel *Leverage* (X3) memiliki nilai minimum 0,0134, nilai maximum 0,8179 nilai rata-rata (*mean*) 0,1636 dan standar deviasi 0,1686. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai rata-rata yaitu $0,1686 > 0,1636$. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean (rata-rata) menunjukkan simpangan data pada variabel *Leverage* dapat dikatakan bersifat heterogen.

4. Variabel Agresivitas Pajak (Y) memiliki nilai minimum 0,0031, nilai maximum 0,2129 nilai rata-rata (mean) 0,1014 dan standar deviasi 0,0408. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu $0,0408 < 0,1014$. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean (rata-rata) menunjukkan simpangan data pada variabel Agresivitas Pajak dapat dikatakan bersifat homogen.
5. Variabel *Corporate Social Responsibility* (M) memiliki nilai minimum 0,2078, nilai maximum 0,8312 nilai rata-rata (mean) 0,5456 dan standar deviasi 0,1652. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu $0,1652 < 0,5456$. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean (rata-rata) menunjukkan simpangan data pada variabel *Corporate Social Responsibility* dapat dikatakan bersifat homogen.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis dengan regresi. Dalam penelitian ini menggunakan 4 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah uji asumsi klasik hasil dari *output* SPSS Versi 25:

Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil Uji	Keterangan
Normalitas	<i>Asymp.sig (2-Tailed)</i> = 0,200 > 0,05	Berdistribusi normal
Multikolinearitas	<i>Capital Intensity (X1)</i> VIF = 1,144 < 10 <i>Tolerance</i> 0,874 > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
	Ukuran Perusahaan (X2) VIF = 1,373 < 10 <i>Tolerance</i> 0,728 > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
	<i>Leverage (X3)</i> VIF = 1,138 < 10 <i>Tolerance</i> 0,879 > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
	<i>Corporate Social Responsibility (M)</i> VIF = 1,353 < 10 <i>Tolerance</i> 0,739 > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	<i>Capital Intensity (X1)</i> Sig = 0,447 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Ukuran Perusahaan (X2) Sig = 0,724 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	<i>Leverage (X3)</i> Sig = 0,115 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	<i>Corporate Social Responsibility (M)</i> Sig = 0,182 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Nilai <i>Durbin Watson</i> = 1,880 $DU < DW < 4-DU$ $1,7274 < 1,880 < 2,2726$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: (Data diolah)

Analisis Regresi

Uji Hipotesis Persamaan I (H1 – H3)

Hipotesis yang pertama menguji variabel independen *Capital Intensity* (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan *Leverage* (X1) terhadap variabel dependen Agresivitas Pajak (Y). Berikut ini adalah uji hipotesis dari *output* SPSS 25:

Tabel 3 Hasil Uji Persamaan I

Jenis Uji	Hasil Uji	Keterangan
<i>Constant</i>		0,107
Uji Parsial (Uji signifikansi)	<i>Capital Intensity (X1)</i> B = -0,026 Sig = 0,006 < 0,05	Hipotesis Diterima
	Ukuran Perusahaan (X2) B = 0,001 Sig = 0,724 > 0,05	Hipotesis Ditolak
	<i>Leverage (X3)</i> B = 0,042 Sig = 0,191 > 0,05	Hipotesis Ditolak
Koefisien Determinasi	<i>Adjusted R² Square</i> = 0,088 (8%)	

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis regresi menghasilkan persamaan regresi linear berganda dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,107 - 0,026X1 + 0,001X2 + 0,042X3 + e$$

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji signifikansi (0,05) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini berarti secara parsial *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, sehingga dalam hal ini hipotesis Pertama (H1) diterima.
2. Hasil uji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,724 > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sehingga dalam hal ini hipotesis Kedua (H2) ditolak.
3. Hasil uji pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sehingga dalam hal ini hipotesis Ketiga (H3) ditolak.
4. Koefisien determinasi (R²), besarnya angka *Adjusted R² Square* adalah 0,088 atau sebesar 8%, yang berarti bahwa *Capital*

Intensity, Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 92% (100% - 8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Persamaan II (H4 – H6)

Pada uji hipotesis kedua ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji apakah variabel moderating akan memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis MRA dari *output* SPSS 25:

Tabel 4 Hasil Uji Persamaan II

Jenis Uji	Hasil Uji		Keterangan
Constant			0,363
Uji Parsial (Uji signifikansi)	Capital Intensity*CSR (X1.M)	B = 0,134 Sig.= 0,040 < 0,05	Hipotesis Diterima
	Ukuran Perusahaan*CSR (X2.M)	B = 0,017 Sig.= 0,467 > 0,05	Hipotesis Ditolak
	Leverage*CSR (X3.M)	B = -0,418 Sig.= 0,022 < 0,05	Hipotesis Diterima
Koefisien Determinasi	Adjusted R ² Square = 0,154 (15,4%)		

Berdasarkan Tabel 4 hasil analisis regresi menghasilkan persamaan regresi MRA dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,363 - 0,102X1 - 0,011X2 + 0,231X3 - 0,375M + 0,134(X1*M) + 0,017(X2*M) - 0,418(X3*M) + e$$

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji signifikansi (0,05) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi 0,040<0,05. Hal ini berarti *Corporate Social Responsibility* (CSR) memperkuat pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak sehingga Hipotesis Keempat (**H4**) **diterima**.
2. Hasil uji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi 0,467 < 0,05. Hal ini berarti *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak mampu memperkuat pengaruh Ukuran Perusahaan

terhadap Agresivitas Pajak sehingga Hipotesis Kelima (**H5**) **ditolak**.

3. Hasil uji pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Hal ini berarti *Corporate Social Responsibility* (CSR) memperkuat pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak sehingga Hipotesis Keenam (**H6**) **diterima**.

3.2. Hasil Penelitian Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hubungan negatif dan signifikan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* (perusahaan mengalokasikan lebih banyak aset tetap dalam operasionalnya), semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik pajak yang agresif. Dengan kata lain,

perusahaan yang memiliki investasi yang lebih besar dalam aset tetap cenderung lebih konservatif dalam pengelolaan pajak dan tidak melakukan taktik pajak yang agresif. Hasil ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator, dalam memahami bagaimana kebijakan investasi dalam aset tetap perusahaan dapat memengaruhi praktik pajak perusahaan dan kewajiban pajak yang diterapkan.

Dalam teori agensi, hal ini mengarah pada hubungan positif antara *Capital Intensity* dan Agresivitas pajak, karena perusahaan dengan tingkat investasi yang tinggi dalam aset tetap juga dapat mengadopsi praktik pajak yang agresif jika manajemen memiliki insentif yang kuat untuk melakukannya. Di sisi lain, jika pemegang saham memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan kebijakan investasi perusahaan dan meminimalkan risiko pajak yang berpotensi merugikan perusahaan, akan mengarahkan manajemen untuk menghindari praktik pajak yang agresif.

Hasil penelitian ini didukung oleh Alifa, dkk (2020), Rahmawati dan Jaeni (2022) dan Nugraha & Rusliansyah (2022) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan investasi yang tinggi dalam aset tetap oleh perusahaan, yang mengakibatkan biaya penyusutan. Sehingga, perusahaan melihat peluang untuk menerapkan praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat intensitas modal perusahaan di BEI, semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, dkk. (2022) dan Christina dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa Agresivitas Pajak tidak dipengaruhi oleh *Capital Intensity*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Artinya berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang mendukung adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara besarnya ukuran perusahaan dan tingkat Agresivitas Pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan melalui total aset yang digunakan dalam penelitian, bukan faktor yang signifikan dalam memengaruhi praktik Agresivitas Pajak dalam perusahaan manufaktur di Indonesia periode tahun 2018-2022. Dalam teori agensi, bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional. Dalam perusahaan yang lebih besar, manajemen memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalankan praktik agresif dalam upaya mengurangi kewajiban pajak atau mengoptimalkan keuntungan perusahaan sesuai target perusahaan. Teori agensi mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan insentif dan pengawasan yang memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang

saham dan tidak melakukan praktik pajak yang merugikan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Rahmawati dan Jaeni (2022), Prihanto (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Romdhon, dkk, (2021), Suryani (2021) dan Mawardiana, dkk (2023) yang menyatakan bahwa bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *Leverage* (tingkat utang) dan Agresivitas pajak. Artinya, berdasarkan analisis data yang dilakukan, perubahan dalam tingkat utang perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi tingkat praktik Agresivitas Pajak yang diterapkan oleh perusahaan-manufaktur tersebut.

Berdasarkan teori agensi, Agresivitas Pajak dapat menjadi perhatian bagi manajemen dan pemegang saham dalam mengambil keputusan. Manajemen menganggap bahwa Agresivitas Pajak sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan laba dan arus kas, sementara pemegang saham mungkin khawatir bahwa tindakan agresif tersebut dapat menimbulkan risiko hukum atau reputasi yang merugikan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angela & Nugroho (2020), Dewi (2022), dan Rahmawati & Jaeni (2022)

bahwa besarnya *Leverage* perusahaan tidak memengaruhi tingkat perencanaan Agresivitas Pajak. Perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* yang tinggi terjadi karena perusahaan mengandalkan hutang dari pihak luar dalam melakukan pembiayaannya. Namun, hasil penelitian ini berbeda Hidayat & Fitriah (2018), Martin & Afa (2022) dan Mawardiana (2023) dengan menunjukkan bahwa *Leverage* yang merupakan tingkat hutang yang dimiliki

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 praktik CSR yang kuat dan terintegrasi dengan baik dalam perusahaan manufaktur dapat berdampak positif terhadap hubungan antara tingkat intensitas modal (*Capital Intensity*) dan tingkat Agresivitas Pajak. Perusahaan akan lebih memperhatikan dan berinvestasi dalam program CSR yang relevan dan berkelanjutan, karena praktik CSR yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan dan mendukung hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak berwenang perpajakan dan masyarakat. Teori agensi mendorong perusahaan untuk menemukan cara untuk mengatasi masalah agen dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Artinya dengan melakukan praktik CSR yang baik dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, serta memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak dengan cara yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2022) *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak mampu memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap Agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, praktik CSR yang telah dilakukan dengan klasifikasi ukuran perusahaan dengan melihat total asset yang dimiliki

tidak mampu memengaruhi perusahaan melakukan praktik Agresivitas Pajak. Teori agensi berperan dalam memahami dan mengatasi potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham dalam hal praktik perpajakan. Dalam perusahaan besar, dinamika ini mungkin menjadi lebih kompleks karena skala dan kompleksitas operasional yang lebih besar terkait dengan praktik Agresivitas Pajak. Hasil ini dapat memiliki implikasi penting dalam konteks manajemen perusahaan dan praktik perpajakan. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih signifikan dalam memengaruhi tingkat Agresivitas Pajak, terlepas dari ukuran perusahaan dan praktik CSR yang diterapkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Stiawan dan Aris (2021) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini sejalan dengan Romdhon dkk. (2021) bahwa keberadaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memperlemah atau menurunkan pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk. (2021) dan Mawardiana (2023) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* mampu memperkuat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 yang melakukan kegiatan pelaporan tanggung jawab sosial (CSR) merupakan manifestasi komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis dengan prinsip-prinsip etis peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dengan masyarakat adalah kunci untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan upaya perusahaan untuk memberikan imbalan kepada masyarakat

sebagai bentuk pengakuan dan balas jasa atas dukungan yang diterima. Selain itu, membayar pajak secara patuh berarti perusahaan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut konsep teori agensi, bahwa perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai respons terhadap biaya agensi yang lebih besar yang timbul akibat struktur modal yang lebih tinggi. Sementara itu, perusahaan yang menerapkan praktik Agresivitas Pajak yang tinggi dapat mengakibatkan perusahaan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas.

Hasil ini didukung oleh penelitian Pattiasina dkk (2021) dan penelitian Sari (2018) Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pemoderasi *Leverage* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Lanis dan Richardson (2012) bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi maka Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan tersebut pun tinggi. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Olivia dkk (2019) dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak perusahaan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* (perusahaan mengalokasikan lebih banyak aset tetap dalam operasionalnya), semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik pajak yang agresif.

Ukuran Perusahaan dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

melalui total asset yang digunakan dalam penelitian, bukan menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi praktik Agresivitas Pajak dalam perusahaan manufaktur di Indonesia dan peningkatan atau penurunan utang perusahaan tidak memiliki dampak yang berarti pada kebijakan pajak yang diterapkan. Tingkat utang perusahaan bukanlah faktor utama dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan, tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dalam perencanaan kewajiban pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memperkuat pengaruh *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak. Artinya dengan melakukan praktik CSR dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, serta memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak dengan cara yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Kemudian praktik CSR dalam perusahaan dapat memengaruhi tingkat *Leverage* terhadap praktik Agresivitas pajak. Perusahaan yang menerapkan praktik Agresivitas Pajak yang tinggi dapat mengakibatkan perusahaan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas. Berbeda dengan hasil bahwa pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak tidak mampu dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dipengaruhi oleh praktik CSR dalam kegiatan Agresivitas Pajak perusahaan, meskipun perusahaan mungkin besar atau kecil, praktik CSR yang diterapkan tidak mengubah tingkat Agresivitas Pajak yang dilakukan. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih signifikan dalam memengaruhi tingkat Agresivitas Pajak.

Penelitian ini memberikan implikasi Bagi Perusahaan. Perlunya perusahaan mempertimbangkan strategi alokasi aset tetap dalam operasional perusahaan dalam praktik Agresivitas Pajak. Dalam hal ini, meningkatkan

Capital Intensity dapat menjadi langkah yang bijak untuk mengurangi praktik pajak yang agresif. Kemudian perusahaan perlu mengintegrasikan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam manajemen utang (*Leverage*). Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari praktik Agresivitas Pajak yang tinggi dan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas sebagai upaya untuk membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan.

Dengan mengurangi praktik Agresivitas Pajak, perusahaan dapat mengurangi risiko atau persepsi negatif oleh pemegang saham dan pihak berkepentingan. Praktik CSR yang kuat dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih positif dengan pihak berkepentingan dan mengurangi tekanan terkait praktik Agresivitas Pajak. Penelitian ini membantu perusahaan mengurangi praktik Agresivitas Pajak yang berlebihan dan penerapan CSR menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial.

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat meningkatkan luas penelitian pada industri yang berbeda karena setiap industri mungkin memiliki karakteristik unik yang memengaruhi praktik pajak. Selain faktor yang telah diteliti tersebut, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor keuangan lainnya, seperti kinerja saham, struktur kepemilikan dan reguasi pajak yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini dan juga kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

REFERENSI

Alifa, A.R., Nuraini F., R., Oktaviani S., Waryu & Suropto (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas

Pajak. Vol 1, No 1. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Pamulang*.

Angela, G., & Nugroho, V. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, 2, 1123–1129.

Bambang, Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPF, Yogyakarta.

Bursa Efek Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Tahunan*. <http://www.idx.co.id>.

Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Universitas Diponegoro.

Christina, M. W. & Ickhsanto, Wahyudi (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4, No. 11.

Commanor, William S dan A. Wilson. (1967). *Advertising Market Structure and Performance Review of Economics and Statistic*. No.4/TH.XLIX November: 4230 – 440.

DeFond, M., & Hung, M.Y. (2001). “An Empirical Analysis of Analysts’ Cash Flow Forecast”. USC Leventhal School of Accounting Working Paper.

Dewi, Ida Candra (2022). Analisis Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak : Pengungkapan CSR sebagai Variabel moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.32>

Dewi, M. Arisia, Devi E., Swasta B. & Posnan W.H. Hasibuan. (2023). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Volume

7 Nomor 1, Januari. DOI :
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>

Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 19(1),
67-77.

Efrinal, E., & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 135–148.
<https://uia.ejournal.id/Akrual/article/view/1268>

Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capston. Oxford.

Lanis, R. and Richardson, G. (2012) Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 86-108.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>

Fatimah. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun.
<https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>

Leksono, Ari Wahyu., Albertus, Setya Stanto dan Vhalery, Rendika . (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>

Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Hidayat, A.T. dan Eta F. FitriaEfrina. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS*.

Lemmuel, Ivan dan Ida Bagus, N. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM* Vol. 2, No. 4. Hlm. 629-640.
<http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>

Volume 13 No 2, Oktober. Hal. 157–168.
<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.
<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Maulana, Ilham. Ahmad. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.11, No.2, 155-163.

Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal*

Martin, Adi dan Syarifarudin, Afa. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). Prosiding: *Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1, No.2, Juni.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>

- Mawardiana, D., Siti N., N., & Dadang S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Vol.3 Issue 1, Juni. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Mulyani, L. dan Pitaloka, E. (2017). Pengaruh Return on Equity, Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio terhadap Price Earning Ratio (PER) Pada PT Indofood Sukses Makmur. Tbk Periode 2012-2014. Widyakala. Maret. Volume 4 No.1.
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *P. JOM Fekon*, 4(1), 1886–1900.
- Nailufaroh, L., Neneng S. S., Nikke Y. M. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)*. Vol.1 No.2 (Januari-Juni). Hal.35-46.
- Nugraha, Fadel & Rusliansyah. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*. Vol 7, No 1. <https://doi.org/10.29264/jiam.v7i1.9700>
- Nurmaulinda, E. (2019). Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Tangerang Selatan*.
- Oktamawati, Mayarisa. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret.
- Olivia, Desita., dan Amah, Nik. (2019). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Betubara Yang Listing di BEI Tahun 2013-2017. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 442–453.
- Pangesti, L., W, E. M., & Wijayanti, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 137–143. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.488>
- Pattiasina, Victor., Rina S., Fajar., Yamin N., Muhamad., Aldrin A., Muhamad., Prasetyaningrum, Septyana., Nugrohowati, Nur F., Yohanes T., Eduard., dan Said P, Stia. (2021). Increased tax aggressiveness By Leverage Through Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 490.
- Permata Sari, L. L. dan Agustinus S. Adiwibowo. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro *Journal Of Accounting*. Volume 6, Nomor 4. Halaman 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accouting/article/view/18201/17282>
- Permatasari, M. D., Yeanita P. N, Adibah Y., Edi T. (2022) .Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. Vol 24, No 1. *Jurnal Pengembangan Wirausaha*. <http://dx.doi.org/10.33370/jpw.v24i1.730>
- Pohan, C. Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia.

- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134-147.
- Prihanto, H., Kurnia S. D., Nirwan M., Frans A. A. (2022). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Volume 2, No. 1, April. p. 74-87. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/>
- Purwanto, Ady, Lamria S. & Iwan C. (2022) Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 14, No. 2, Juli.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Rahmawati, N. T. dan Jaeni. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 13, No. 2.
- Rohmansyah, B. (2017). Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-37.
- Romdhon, M., Kartiko, E., & Nurjamilah, S. (2021). Pengaruh Firm Size dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(2), 107.
- Sari, Nur Amalia. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1–81. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11457/>
- Stiawan, Hari dan Aris, Sanulika. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator. *Call For Paper Conference on Economic and Business Innovation*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. (2012) “Likuiditas, Leverage, Komisris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 16. hal 167-177.
- Wardani, D. K., Anita P. & Elsa A. Agustin. (2021). Corporate Social Responsibility sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia.
April. Volume 4, No. 2.

<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>

Wicaksono, Agung Prasetyo. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1), hlm167-180.

www.majalah.tempo.com. (21/4/2014). Prahara Pajak Raja Otomotif
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-raja-otomotif>

Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980.

www.money.kompas.com. (13/06/2014). Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak,
<https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>